Lumajang, 29 Maret 2018

Nomor : 700//427.60/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten
Lumajang
di
L U M A J A N G

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lebih lanjut sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Pasal 5 ayat (1) bahwa : "Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun". Kami telah melakukan evaluasi mandiri implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan KKR Provinsi.

Tujuan evaluasi mandiri ini adalah untuk menilai secara mandiri tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan sebelum dilakukan evaluasi oleh pihak berkompeten.

Ruang lingkup evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, dan hal lainnya.Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah prosedur prosedur lainnya karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Evaluasi Mandiri dilaksanakan oleh tim evaluasi mandiri sesuai dengan SK Nomor 188.4/13/427.60/2018 :

1) SYAMSUL ARIFIN, SP., MM. Selaku Ketua Tim
2) ABDUL JALIL, A.Md Selaku Sekretaris Tim
3) LAILATUL KHUSNAH, SH Selaku Anggota Tim

Hasil evaluasi mandiri menunjukkan bahwa OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajangmemperoleh nilai Enam Puluh Enam koma satu (66,01)atau predikat"B". Penilaian tersebut menunjukkanakuntabilitas Baik (Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), untuk pertanggungjawaban, perlu ada perbaikan tidak mendasar.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2017	
		Bobot	**Nilai (contoh)**
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	8,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,10
d.	Evaluasi Internal	10	6,20
e.	Capaian Kinerja	20	10,50
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**66,01**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**Baik**	**B (>60 s.d 70)**

Uraian singkat catatan hasil evaluasi mandiri adalah sebagai berikut:

Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja, kami rekomendasikanKepada Kepala OPD beberapa hal sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Aksi Tahun 2017
2) Penyusunan Dokumen IKI Tahun 2017
3) Penyusunan SOP SAKIP OPD Tahun 2017
4) Meng Upload Dokumen Sakip Website Pemkab Lumajang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajangsebagai penerapan manajemen kinerja. Untuk menjadikan maklum.

TIM IMPLEMENTASI AKIP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

Ketua

SYAMSUL ARIFIN, SP., MM.
Pembina
NIP. 19620911 198303 1 010

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Lumajang.